

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA
WANPRESTASI**
(Studi Kasus No 11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg)¹

Oleh :
Gratio Justitio Pasla²
Grace Henni Tampongangoy³
Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum sehingga terjadinya putusan versteke oleh Majelis Hakim dalam kasus wanprestasi (STUDI 11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg) dan untuk mengetahui Apa akibat hukum dari putusan versteke dalam Studi Kasus No 11/Pdt.G.S/2024/Pn Ktg. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kehadiran versteke diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg, yang menegaskan bahwa hakim berwenang menjatuhkan putusan terhadap gugatan penggugat apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum acara Indonesia mengantisipasi adanya sikap tidak kooperatif dari salah satu pihak yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Namun, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan versteke tidak bersifat absolut. 2. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut mencakup tiga aspek utama: bagi penggugat, bagi tergugat, dan bagi sistem peradilan itu sendiri. Bagi penggugat, putusan versteke merupakan sarana penting untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak, serta legitimasi untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi.

Kata Kunci : *versteke, wanprestasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki peran yang fundamental dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial dengan mengatur tingkah laku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi setiap orang.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antar individu sering kali melibatkan perjanjian atau kontrak, baik dalam hubungan bisnis, sosial, maupun dalam berbagai transaksi lainnya. Perjanjian menjadi instrumen yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran perjanjian yang dikenal sebagai wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.

Wanprestasi dalam hukum perdata merupakan bentuk pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian, baik secara finansial maupun hukum.⁶ karena itu, sistem hukum menyediakan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan agar pihak yang dirugikan dapat memperoleh kepastian hukum serta ganti rugi yang layak. Gugatan wanprestasi adalah gugatan pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi dimana harus ada kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan yang disepakati⁷. Proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang mengandung wanprestasi biasanya dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, di mana hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, terdapat mekanisme putusan versteke, yaitu putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.⁸ Meskipun demikian, putusan ini tetap harus didasarkan pada bukti yang diajukan oleh penggugat. Putusan versteke bertujuan untuk mencegah pihak tergugat menghambat jalannya persidangan dengan ketidakhadirannya dan memberikan jalan bagi penggugat untuk tetap memperoleh keadilan.

Wanprestasi dalam hubungan kontraktual berakar pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHP perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya, pihak yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010745

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOoqp0arqln6j6seNg-3OaiBhffB2UymLd196DdmWGObZtpGaEkLs>

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyesuaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

⁷ Edwin N. Tinangon, dkk. 2025. *Kajian Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arbitrase Yang Sudah Disetujui Oleh Para Pihak*. Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.

⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta; Liberty, 2002), hlm. 101

dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum, termasuk tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam beberapa kasus, pihak tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan teguran atau peringatan dalam bentuk somasi, sehingga langkah hukum menjadi opsi terakhir untuk mendapatkan perlindungan hak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak hanya difokuskan pada aspek prosedural hukum acara perdata, khususnya mengenai syarat sahnya pemanggilan, ketidakhadiran tergugat, dan dasar hakim menjatuhkan putusan verstek. Namun juga mencakup aspek substansial berupa wanprestasi yang dilakukan tergugat, yaitu kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Dengan demikian, ruang lingkup kajian yuridis dalam penelitian ini meliputi dua sisi, yakni formal dan materil, sehingga putusan verstek tidak dipahami sekadar formalitas, tetapi tetap dinilai secara substansial berdasarkan bukti dan dalil yang diajukan penggugat. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai bagaimana wanprestasi ditangani dalam sistem hukum perdata Indonesia dan bagaimana putusan verstek menjadi salah satu mekanisme dalam menyelesaikan sengketa kontraktual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aspek yuridis dari putusan verstek, tetapi juga ingin menyoroti relevansi dan efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan hukum serta keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian.

Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai bagaimana wanprestasi ditangani dalam sistem hukum perdata Indonesia dan bagaimana putusan verstek menjadi salah satu mekanisme dalam menyelesaikan sengketa kontraktual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aspek yuridis dari putusan verstek, tetapi juga ingin menyoroti relevansi dan efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan hukum serta keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg. Perkara ini melibatkan Theodorus Okay, selaku Sangadi Desa Dumoga, sebagai penggugat, dan Arhan Datu sebagai tergugat. Sengketa berawal ketika penggugat telah membayar sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,- kepada tergugat untuk pengadaan satu unit mobil

ambulance. Namun, tergugat tidak pernah merealisasikan kewajibannya untuk menyerahkan ambulance tersebut. Tindakan ini merupakan bentuk wanprestasi, karena tergugat lalai memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Dalam proses persidangan, tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Karena itu, hakim menjatuhkan putusan verstek dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat, setelah menilai bahwa dalil serta bukti yang diajukan memang beralasan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Sehingga Terjadinya Putusan Verstek oleh Majelis Hakim dalam Kasus Wanprestasi (Studi Kasus No 11/Pdt.G.S/2024/Pn Ktg)?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan verstek dalam Studi Kasus No 11/Pdt.G.S/2024/Pn Ktg?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Putusan Verstek dalam Kasus Wanprestasi

Putusan verstek merupakan salah satu lembaga penting dalam hukum acara perdata Indonesia yang secara historis diadopsi dari sistem hukum kolonial Belanda. Lembaga ini dimaksudkan sebagai solusi untuk mencegah terhambatnya penyelesaian perkara perdata apabila salah satu pihak, khususnya tergugat, tidak kooperatif dengan cara sengaja tidak hadir dalam persidangan. Dalam praktiknya, putusan verstek dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kondisi ketika tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, serta tidak mengutus seorang wakil hukum untuk mewakilinya. Dengan kondisi demikian, proses pemeriksaan perkara tidak boleh berhenti begitu saja karena absennya tergugat, melainkan tetap dapat dilanjutkan oleh majelis hakim berdasarkan bukti dan argumentasi yang diajukan penggugat. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penggugat sekaligus menjaga fungsi pengadilan sebagai lembaga yang wajib memberikan penyelesaian terhadap sengketa⁹.

⁹ Pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR); Pasal 149 *Reglement Buitengewesten* (RBg).

Pengaturan mengenai putusan versteck secara normatif terdapat dalam Pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku di Jawa dan Madura serta Pasal 149 *Reglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Kedua aturan ini mengandung substansi yang sama, yakni menegaskan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan *verstek*, kecuali jika gugatan tersebut nyata-nyata tidak beralasan atau bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, absennya tergugat bukan berarti penggugat otomatis dimenangkan, tetapi masih ada kewajiban hakim untuk memeriksa apakah gugatan memiliki dasar yuridis dan bukti yang sah¹⁰.

Syarat utama agar putusan versteck dapat dijatuhkan mencakup syarat formil dan materil. Syarat formil berkaitan dengan prosedur pemanggilan tergugat. Pemanggilan harus dilakukan secara sah melalui juru saksi pengadilan, dengan penyampaian surat panggilan yang mencantumkan waktu dan tempat sidang serta disampaikan dalam tenggang waktu tertentu sebelum hari persidangan. Pemanggilan ini harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga tidak dapat dipandang remeh. Apabila tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir, maka syarat formil terpenuhi. Sedangkan syarat materil menghendaki bahwa gugatan penggugat harus beralasan hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesesuaian. Dengan kata lain, putusan versteck hanya dapat dijatuhkan apabila penggugat mampu menunjukkan dasar hukum yang jelas serta alat bukti yang sah menurut hukum acara¹¹.

Menurut Sudikno Mertokusumo, versteck bukanlah putusan otomatis yang serta-merta memenangkan pihak penggugat, melainkan hakim tetap berkewajiban melakukan penilaian yuridis. Hakim harus meneliti apakah dalil gugatan terbukti secara hukum dan apakah terdapat alat bukti yang cukup untuk menguatkannya. Oleh karena itu, meskipun tergugat tidak hadir, putusan versteck tetap harus mencerminkan prinsip keadilan substantif dan tidak boleh dijadikan formalitas semata. Dengan demikian, lembaga versteck tidak hanya menjadi instrumen prosedural,

tetapi juga tetap menekankan pada perlindungan keadilan dalam arti materiil.

Relevansi putusan versteck dalam perkara wanprestasi sangatlah signifikan, karena pada hakikatnya versteck merupakan salah satu mekanisme yang disediakan hukum acara perdata untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau ingkar janji dari pihak lawan yang sekaligus tidak kooperatif dalam proses peradilan. Wanprestasi sendiri lahir dari perikatan yang bersumber dari perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa setiap perikatan timbul baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Apabila perikatan tersebut dilanggar, maka timbulah akibat hukum berupa wanprestasi. Dalam konteks inilah, versteck menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, hak-hak penggugat tetap dapat dilindungi dan ditegakkan berdasarkan hukum Pasal 1338 KUHPerdata memuat asas fundamental yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan kekuatan mengikat suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang terikat tidak dapat secara sepikah mengingkari kewajiban yang telah disepakati. Dalam praktiknya, asas ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa para pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian, dan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak lain berhak menuntut pemenuhan kewajiban maupun ganti rugi.

Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa apabila seorang debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa pembayaran biaya, ganti rugi, serta bunga yang timbul akibat kelalaianya tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan normatif bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme gugatan wanprestasi di pengadilan. Gugatan tersebut bertujuan agar kreditur memperoleh perlindungan hukum sekaligus kepastian terhadap hak-haknya yang dilanggar oleh debitur. Akan tetapi, dalam praktik peradilan sering dijumpai keadaan di mana debitur atau tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Ketidakhadiran tergugat tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan jalannya proses pembuktian, karena

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2).

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 89.

hal tersebut justru akan merugikan pihak penggugat yang telah beritikad baik menempuh jalur hukum.

Hukum acara perdata memberikan instrumen berupa putusan versteek sebagai solusi agar proses peradilan tidak terhambat. Putusan versteek memiliki urgensi yang signifikan karena memungkinkan pengadilan tetap memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, meskipun tergugat tidak hadir. Dengan demikian, keberadaan putusan versteek mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Di satu sisi, proses peradilan tetap berjalan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena kelalaian tergugat, sementara di sisi lain, hak tergugat untuk membela diri tetap dilindungi melalui mekanisme hukum yang disediakan, seperti perlawanan (verzet). Oleh sebab itu, putusan versteek tidak hanya menjadi sarana teknis dalam penyelesaian perkara, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan bahwa asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat tetap terwujud.¹²

Ketika tergugat dalam perkara wanprestasi tidak menghadiri sidang meskipun sudah dipanggil secara patut, majelis hakim berwenang menjatuhkan putusan versteek sepanjang penggugat dapat membuktikan dalil wanprestasi tersebut. Dari segi tujuan, pengaturan versteek berfungsi memberikan kepastian hukum kepada penggugat yang beritikad baik. Jika mekanisme ini tidak ada, maka tergugat yang sengaja mangkir dari persidangan dapat menghambat proses peradilan tanpa batas waktu. Oleh sebab itu, versteek merupakan mekanisme hukum untuk mencegah peradilan dihambat oleh salah satu pihak. Ahmadi Miru menegaskan bahwa hukum perikatan selalu berlandaskan pada asas itikad baik, sehingga apabila salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik baik dalam pelaksanaan kontrak maupun dalam proses hukum, maka konsekuensi yuridis berupa putusan versteek dapat dijatuhi untuk melindungi pihak lainnya¹³.

Sistem hukum acara perdata Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak tergugat melalui mekanisme perlawanan (*verzet*). Menurut ketentuan Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg, tergugat yang dijatuhi putusan versteek berhak mengajukan verzet dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Hal ini

merupakan manifestasi dari asas audi et alteram partem yang menuntut agar kedua belah pihak diberi kesempatan untuk didengar. Dengan adanya mekanisme ini, hak tergugat untuk membela diri tidak sepenuhnya dikesampingkan meskipun ia sebelumnya absen dalam sidang¹⁴.

Studi Kasus Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg, sengketa terjadi akibat adanya perjanjian pengadaan mobil ambulance antara penggugat dan tergugat. Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, namun tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan. Perbuatan tergugat jelas merupakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Selama proses persidangan, tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Atas dasar itu, majelis hakim menjatuhkan putusan versteek dengan mengabulkan gugatan penggugat, setelah menilai bahwa gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, alat bukti yang sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan¹⁵.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai putusan versteek dalam perkara wanprestasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk integrasi yang erat antara hukum acara perdata dan hukum perdata materiil. Di satu sisi, hukum acara perdata yang tercermin dalam ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) RBg mengatur aspek prosedural mengenai syarat-syarat formil serta tata cara beracara di pengadilan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan. Aturan ini memberikan kepastian bahwa meskipun salah satu pihak, khususnya tergugat, tidak memenuhi kewajiban kehadiran meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses peradilan tidak boleh terhenti atau ditunda secara berlebihan. Hal ini mencerminkan prinsip dasar hukum acara perdata bahwa pengadilan harus tetap melanjutkan pemeriksaan perkara demi terjaminnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, HIR dan RBg berfungsi sebagai pedoman teknis sekaligus instrumen prosedural yang menjaga agar penyelesaian sengketa tetap dapat berlangsung tanpa terhambat oleh itikad tidak baik dari pihak tergugat.

Di sisi lain, hukum perdata materiil yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 45.

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 102.

¹⁴ Pasal 129 HIR; Pasal 153 RBg.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg.

Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1243 KUHPerdata, memberikan landasan normatif mengenai substansi wanprestasi. Pasal ini menegaskan bahwa apabila debitur (dabitir) lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka ia berkewajiban mengganti kerugian berupa biaya, bunga, dan kerugian yang diderita kreditur. Dengan adanya ketentuan tersebut, kreditur memperoleh legitimasi yuridis untuk menuntut haknya melalui gugatan perdata. Wanprestasi sendiri tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya, tetapi juga mencakup kelalaian, keterlambatan, atau pelaksanaan kewajiban yang menyimpang dari apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, pengaturan dalam KUHPerdata menjadi fondasi substantif yang memberikan bobot materiil bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat yang lalai.

Integrasi antara hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dalam konteks putusan versteek menghasilkan suatu sistem yang saling melengkapi. Hukum acara perdata berperan menjamin proses peradilan yang efektif meskipun tergugat absen, sedangkan hukum perdata materiil memberikan dasar normatif tentang hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Perpaduan keduanya menjadikan putusan versteek sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, yakni penggugat yang telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan bersedia menempuh jalur hukum. Dalam praktiknya, keberadaan putusan versteek memberikan rasa keadilan dengan memastikan bahwa penggugat tetap dapat memperoleh putusan meskipun tergugat tidak hadir, sehingga haknya tidak terabaikan.

Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan dalam proses peradilan, hukum acara perdata tetap memberikan ruang perlindungan bagi tergugat melalui mekanisme perlawan (verzet). Upaya hukum ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia tetap memperhatikan asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak). Artinya, meskipun tergugat absen pada persidangan awal sehingga dijatuhi putusan versteek, ia tetap diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya mekanisme ini, sistem hukum berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi penggugat dengan perlindungan hak asasi tergugat.

Keberadaan putusan versteek tidak semata-mata dipahami sebagai solusi teknis terhadap ketidakhadiran tergugat, melainkan sebagai instrumen yuridis yang merepresentasikan integrasi hukum acara dan hukum materiil dalam praktik peradilan perdata. Putusan versteek memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai sarana untuk memastikan agar hak-hak penggugat yang beritikad baik tetap terlindungi; kedua, sebagai bentuk keseimbangan hukum yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela diri melalui mekanisme verzet. Oleh karena itu, putusan versteek dalam perkara wanprestasi pada hakikatnya merupakan manifestasi dari upaya hukum untuk mewujudkan keadilan substantif sekaligus kepastian hukum prosedural dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.B. Akibat Hukum Putusan Versteek dalam Kasus Wanprestasi

B. Akibat hukum dari putusan versteek dalam perkara wanprestasi

Akibat hukum dari putusan versteek dalam perkara wanprestasi merupakan konsekuensi yuridis yang timbul setelah majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap gugatan penggugat tanpa kehadiran tergugat di persidangan. Putusan versteek pada dasarnya adalah putusan yang lahir karena adanya ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, namun tanpa alasan yang sah tidak menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan versteek selama gugatan tersebut berlandaskan hukum dan tidak nyata nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹⁶

1. Akibat Hukum terhadap Penggugat

Bagi penggugat, putusan versteek memiliki arti penting karena memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam banyak kasus perdata, terutama wanprestasi, sering kali pihak tergugat mencoba menghindar dari tanggung jawab dengan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh pengadilan. Tanpa adanya mekanisme versteek, kondisi tersebut dapat menyebabkan proses peradilan berjalan tidak efektif, bahkan berpotensi menghalangi penggugat untuk memperoleh penyelesaian hukum atas permasalahannya. Oleh karena itu, putusan

¹⁶ Pasal 125 HIR; Pasal 149 RBg.

verstek merupakan jaminan agar penggugat tidak dirugikan oleh sikap pasif atau tidak kooperatif dari tergugat. Dengan adanya mekanisme ini, pengadilan tetap dapat melanjutkan pemeriksaan perkara hanya berdasarkan gugatan dan bukti yang diajukan oleh penggugat, sehingga proses hukum tidak berhenti hanya karena absennya salah satu pihak¹⁷.

Putusan verstek pada hakikatnya merupakan salah satu perwujudan konkret dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini memberikan amanat agar setiap perkara diselesaikan dengan cara yang efisien, tidak bertele-tele, serta tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah bahwa mekanisme peradilan harus dilakukan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan; "cepat" berarti penyelesaian perkara tidak boleh ditunda-tunda tanpa alasan yang sah; dan "biaya ringan" dimaksudkan agar masyarakat tidak dibebani biaya perkara yang berlebihan sehingga dapat menghalangi akses mereka terhadap keadilan. Putusan verstek menjadi sarana nyata bagi pengadilan dalam mengimplementasikan asas ini, sebab dengan adanya putusan tersebut, jalannya pemeriksaan perkara tidak terhambat hanya karena ketidakhadiran salah satu pihak.

Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pada dasarnya dapat menimbulkan persoalan serius apabila pengadilan tetap menunda perkara tanpa batas waktu. Hal tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi penggugat yang telah menempuh jalur hukum, tetapi juga menimbulkan pemborosan waktu dan biaya, yang pada akhirnya berpotensi melanggar hak atas peradilan yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, melalui putusan verstek, hukum acara perdata mengantisipasi keadaan tersebut dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk tetap memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, putusan verstek dapat dipandang sebagai instrumen yuridis yang memastikan agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan benar-benar dapat terimplementasi dalam praktik.

Keberadaan putusan verstek juga menegaskan bahwa hukum acara perdata tidak hanya menitikberatkan pada formalitas kehadiran

para pihak di persidangan. Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, salah satu pakar hukum acara perdata Indonesia, putusan verstek merepresentasikan orientasi hukum acara perdata yang lebih mengutamakan substansi penyelesaian perkara dibandingkan prosedur formal semata. Artinya, yang menjadi titik tekan adalah bagaimana hak-hak penggugat yang merasa dirugikan tetap dapat dilindungi melalui proses peradilan, tanpa terhalang oleh sikap tidak kooperatif dari tergugat. Dengan cara demikian, pengadilan tetap mampu menegakkan keadilan substantif sekaligus menjamin adanya kepastian hukum.

Selain itu, secara konseptual, putusan verstek juga memiliki dimensi filosofis dalam kerangka perlindungan hak-hak para pihak. Dari perspektif penggugat, putusan verstek menjadi bentuk perlindungan hukum karena memungkinkan mereka memperoleh putusan meskipun pihak lawan tidak hadir. Hal ini menunjukkan keberpihakan hukum pada pihak yang beritikad baik, yaitu mereka yang hadir, mengajukan bukti, dan mengikuti prosedur hukum dengan benar. Namun, dari sisi tergugat, sistem hukum tetap memberikan jaminan perlindungan melalui mekanisme perlawanan (verzet). Dengan demikian, meskipun putusan dijatuhi tanpa kehadirannya, tergugat tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan penggugat dan tergugat, sehingga peradilan tetap berlangsung secara adil.

Dari sudut pandang praktis, putusan verstek juga berperan penting dalam menjaga efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan. Jika setiap perkara harus menunggu kehadiran tergugat, maka penyelesaian perkara perdata dapat mengalami penundaan yang berlarut-larut. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan hukum acara perdata yang salah satunya adalah menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan adanya putusan verstek, pengadilan dapat menghindari praktik "obstruction of justice" atau upaya menghambat jalannya peradilan yang sering dilakukan dengan cara tidak menghadiri persidangan. Oleh sebab itu, putusan verstek dapat dilihat sebagai salah satu inovasi hukum acara yang menempatkan kepentingan pencari keadilan sebagai prioritas utama.

Dengan demikian, putusan verstek tidak hanya merupakan instrumen teknis dalam hukum acara perdata, melainkan juga sarana implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan

¹⁷ Pasal 125 HIR; Pasal 149 RBg.

biaya ringan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Keberadaan putusan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata di Indonesia berorientasi pada substansi keadilan, perlindungan hak-hak para pihak, serta efisiensi proses peradilan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan para ahli hukum, termasuk Sudikno Mertokusumo, yang menekankan pentingnya peradilan sebagai instrumen perlindungan hak, bukan sekadar formalitas prosedural. Oleh karena itu, putusan versteek dapat dikatakan sebagai wujud nyata dari upaya peradilan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan¹⁸.

Bagi penggugat dalam perkara wanprestasi, akibat hukum dari putusan versteek juga memberikan dasar yang kuat untuk menuntut pemenuhan prestasi atau menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Setelah putusan versteek dijatuahkan, penggugat tidak hanya memperoleh pengakuan yuridis bahwa gugatannya sah, melainkan juga memperoleh instrumen hukum untuk mengeksekusi haknya jika tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Dengan demikian, putusan versteek memberikan efek ganda, yakni di satu sisi melindungi hak penggugat yang beritikad baik, dan di sisi lain menciptakan kepastian hukum yang memungkinkan penggugat memperoleh keadilan tanpa hambatan prosedural yang tidak perlu.

Dengan adanya putusan ini, penggugat berhak menuntut pelaksanaan prestasi yang telah diperjanjikan atau menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata, yang mengatur bahwa debitur yang lalai wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat kelalaianya. Selain itu, apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR tentang tata cara pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum bagi penggugat adalah semakin kuatnya posisi hukum untuk menuntut hak-haknya secara paksa melalui instrumen eksekusi.

2. Akibat Hukum terhadap Tergugat

Bagi tergugat, putusan versteek membawa akibat hukum yang cukup signifikan, khususnya terkait hilangnya kesempatan untuk membela diri pada sidang pertama. Ketidakhadiran tergugat

dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan hukum acara, menimbulkan konsekuensi bahwa proses pemeriksaan perkara tetap berjalan tanpa kehadirannya. Dengan demikian, pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan perkara secara sepihak, yaitu hanya berdasarkan bukti-bukti dan dalil yang diajukan oleh penggugat. Dalam kondisi ini, tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban, mengajukan eksepsi, maupun mengajukan alat bukti yang dapat melemahkan atau membantah dalil penggugat.

Namun demikian, meskipun putusan versteek bersifat merugikan bagi tergugat karena dibuat tanpa kehadiran maupun pembelaannya, hukum acara perdata Indonesia tidak serta-merta menutup kesempatan baginya untuk memperjuangkan hak. Dalam rangka menjamin prinsip due process of law dan fair trial, sistem hukum memberikan mekanisme perlindungan melalui upaya hukum khusus yang dikenal dengan perlawanan (verzet). Mekanisme ini diatur secara jelas dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg, yang memberikan ruang bagi tergugat untuk mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap putusan versteek yang telah dijatuahkan.¹⁹

Dengan mengajukan verzet dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, tergugat diberikan kesempatan untuk menggunakan hak hukumnya agar perkara diperiksa kembali secara kontradiktor, yaitu dengan menghadirkan kedua belah pihak di hadapan majelis hakim. Mekanisme ini penting karena mencerminkan asas audi et alteram partem (kedua belah pihak harus didengar), yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara perdata. Melalui verzet, tergugat dapat menyampaikan sanggahan, menghadirkan bukti, serta mengajukan argumentasi hukum untuk membantah dalil-dalil penggugat. Dengan kata lain, verzet memberikan ruang korektif agar putusan yang sebelumnya dijatuahkan tanpa kehadiran tergugat dapat diuji kembali secara lebih adil dan seimbang²⁰.

Namun, apabila tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan verzet dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan versteek akan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Konsekuensinya, putusan tersebut tidak lagi dapat diganggu gugat melalui upaya hukum biasa, sehingga hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi sebagaimana diatur

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2).

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 90.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 71.

dalam Pasal 195 HIR. Dalam keadaan ini, tergugat kehilangan peluang membela diri di hadapan pengadilan, karena hukum menganggap ia telah melepaskan haknya dengan tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, tergugat terikat penuh pada isi putusan verstek dan berkewajiban melaksanakan segala konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam putusan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Di satu sisi, hukum memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melawan putusan verstek melalui verzet; di sisi lain, hukum juga menegakkan prinsip kepastian dengan menetapkan bahwa putusan yang tidak dilawan akan mengikat secara final. Menurut Sudikno Mertokusumo, sifat *inkracht van gewijsde* dari suatu putusan bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, karena proses peradilan harus berakhir pada titik tertentu sehingga putusan dapat benar-benar dijalankan karena itu, kegagalan tergugat menggunakan hak verzet bukan hanya membuatnya kehilangan peluang untuk membela diri, tetapi juga menegaskan bahwa ia harus tunduk sepenuhnya pada isi putusan pengadilan

3. Akibat Hukum terhadap Proses Eksekusi dan Kepastian Hukum

Putusan verstek yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki konsekuensi yuridis yang sangat signifikan terutama dalam kaitannya dengan proses eksekusi. Dalam perkara wanprestasi, apabila tergugat yang dinyatakan wanprestasi tetap tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela sebagaimana amar putusan, maka pihak penggugat memperoleh legitimasi penuh untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Eksekusi ini merupakan upaya hukum yang bersifat memaksa, di mana negara melalui perantaraan pengadilan memastikan bahwa isi putusan benar-benar dijalankan oleh pihak yang kalah. Menurut Subekti, eksekusi adalah realisasi dari hak yang telah dinyatakan ada dalam putusan, sehingga tanpa eksekusi putusan hanyalah “kata-kata kosong” yang tidak mempunyai daya guna bagi pihak yang menang²¹.

Eksekusi putusan perdata dapat berbentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang, penyerahan

barang tertentu, atau pengosongan benda tetap, yang seluruhnya dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Ketentuan ini menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri, setelah menerima permohonan eksekusi dari penggugat (kreditur), berwenang memerintahkan juri sita untuk melaksanakan putusan, misalnya dengan menyita dan melelang harta kekayaan tergugat (debitur) yang lalai melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, eksekusi merupakan tahap akhir dari proses peradilan perdata yang menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas putusan hakim, khususnya dalam perkara wanprestasi di mana salah satu pihak ingkar janji dan enggan melaksanakan prestasi. Tanpa adanya eksekusi, asas kepastian hukum dan perlindungan hak yang menjadi tujuan utama hukum acara perdata tidak akan pernah tercapai, sebab pihak yang beritikad baik tidak memperoleh keadilan substantif yang seharusnya menjadi haknya

Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan putusan verstek menunjukkan bahwa pengadilan tidak boleh dibiarkan macet hanya karena salah satu pihak, yakni tergugat, sengaja tidak hadir di persidangan. Hukum acara perdata memberikan mekanisme yang jelas agar proses pemeriksaan tetap berjalan meskipun hanya dihadiri oleh penggugat. Hal ini merupakan cerminan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menuntut agar pengadilan menghindari hambatan prosedural yang dapat merugikan pencari keadilan. Di sisi lain, asas *audi et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar) tetap dijaga dalam konteks putusan verstek melalui mekanisme upaya hukum *verzet*. Dengan adanya hak verzet, tergugat tetap diberi kesempatan untuk mengajukan perlawanan atas putusan verstek dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg. Artinya, meskipun putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, sistem hukum tetap memberikan ruang bagi tergugat untuk membela diri sehingga asas keadilan prosedural tidak diabaikan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa asas *audi et alteram partem* merupakan prinsip fundamental dalam peradilan perdata, sehingga meskipun dalam putusan verstek hanya satu pihak yang hadir, hakim tidak serta-merta boleh memutus tanpa pertimbangan substansial terhadap gugatan

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 830.

dan bukti yang diajukan. Dengan demikian, putusan versteek tidak sekadar memberi keuntungan formal bagi penggugat, tetapi tetap menuntut adanya pemeriksaan yuridis yang objektif agar tercapai keadilan substantif. Pada titik ini terlihat adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, di mana pengadilan melindungi hak penggugat yang telah beritikad baik datang ke persidangan, sekaligus tidak menghilangkan hak tergugat untuk membela diri melalui verzet²².

Putusan versteek merupakan instrumen penting untuk melindungi penggugat dari tergugat yang beritikad tidak baik, misalnya dengan sengaja mengulur-ulur waktu agar proses peradilan menjadi berlarut-larut. Dengan memberikan putusan versteek, pengadilan dapat memastikan bahwa kelalaian atau kesengajaan tergugat tidak menghalangi tercapainya kepastian hukum²³. Dengan kata lain, putusan versteek berfungsi sebagai “remedy” terhadap upaya tergugat untuk menghindar dari kewajiban hukum maupun prosedural. Pada akhirnya, putusan versteek menjadi bukti nyata bahwa pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak penggugat dan jaminan hak tergugat.

4. Analisis dalam Studi Kasus No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg

Studi Kasus Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg, akibat hukum dari putusan versteek tampak nyata dalam hubungan antara penggugat dan tergugat. Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran penuh atas pengadaan satu unit mobil ambulance sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi, tergugat justru tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang sebagaimana mestinya. Kondisi ini merupakan contoh konkret dari tindakan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa pihak debitur yang lalai atau ingkar janji wajib

mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaiannya.

Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juri sita pengadilan, memperlihatkan tidak adanya iktikad baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikan sengketa secara hukum. karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan versteek dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat, sebab dalil dan bukti yang diajukan dinilai cukup untuk membuktikan adanya wanprestasi dari pihak tergugat. Putusan ini sekaligus menunjukkan bagaimana mekanisme versteek bekerja untuk melindungi kepentingan hukum penggugat yang beritikad baik, serta menjadi sarana efektif bagi pengadilan untuk menegakkan asas kepastian hukum dan mencegah terhambatnya proses peradilan hanya karena salah satu pihak berupaya menghindar dari kewajiban kontraktual maupun tanggung jawab hukum yang telah disepakati.

Akibat hukum dari putusan versteek dalam Studi Kasus Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg membawa implikasi yang signifikan baik bagi penggugat maupun tergugat. Bagi pihak penggugat, putusan tersebut memberikan kekuatan hukum yang sah untuk menuntut pemenuhan prestasi dari tergugat, yaitu penyerahan mobil ambulance sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila penyerahan prestasi secara nyata tidak lagi mungkin dilaksanakan karena berbagai alasan, misalnya barang tidak tersedia atau telah dialihkan kepada pihak lain, maka penggugat berhak menuntut ganti kerugian, biaya, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Lebih lanjut, putusan versteek juga memberi dasar yuridis bagi penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sehingga hak penggugat tidak hanya berhenti pada pengakuan formal dari pengadilan, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata melalui mekanisme pemakaian hukum oleh negara sesuai ketentuan Pasal 196-208 HIR²⁴.

Sementara itu, bagi pihak tergugat, akibat hukum yang timbul adalah terikatnya ia pada isi putusan yang dijatuhkan majelis hakim, walaupun putusan tersebut diputus tanpa kehadirannya. Keadaan ini mencerminkan prinsip bahwa kelalaian tergugat menghadiri persidangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum. Akan tetapi, hukum acara perdata masih memberikan remedium berupa hak

²² Fauziah Lubis et al., “Analisis Asas Audi et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia”, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): 1063–1077.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 806.

²⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 1989), hlm. 123

mengajukan verzet dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (Pasal 129 HIR; Pasal 153 RBg).²⁵ Upaya hukum ini memberi kesempatan bagi tergugat untuk membela diri dan menghadirkan dalil serta bukti dalam pemeriksaan ulang yang bersifat kontradiktor. Namun, apabila tergugat tidak menggunakan haknya tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan *verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi dan dapat segera dilaksanakan melalui eksekusi.²⁶

Dengan demikian, putusan *verstek* dalam kasus wanprestasi bukan hanya meneguhkan posisi hukum penggugat sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hak-haknya tetap terlindungi meskipun tergugat berusaha menghindari jalannya proses peradilan dengan tidak menghadiri persidangan. Putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme *verstek* memiliki peranan yang strategis dalam sistem hukum acara perdata Indonesia karena mencegah proses peradilan terhambat hanya oleh ketidakhadiran salah satu pihak. Selain itu, *verstek* menjadi bentuk implementasi dari asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga apabila tergugat lalai melaksanakan kewajibannya, penggugat tetap mendapatkan perlindungan hukum yang nyata.

Verstek pada hakikatnya mencerminkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dengan perlindungan hak tergugat untuk membela diri. Kepastian hukum terwujud melalui kewajiban hakim untuk tetap menjatuhkan putusan meskipun tergugat tidak hadir, sehingga jalannya persidangan tidak mengalami hambatan yang dapat merugikan penggugat maupun mengganggu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akan tetapi, mekanisme ini tidak berarti meniadakan hak tergugat sama sekali. Asas *audi et alteram partem*, yakni prinsip bahwa kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang seimbang untuk didengar, tetap dipertahankan melalui adanya hak bagi tergugat untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam jangka waktu yang secara tegas telah diatur oleh undang-undang, yaitu Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg. Dengan demikian, putusan *verstek* tidak dapat

dikatakan sebagai putusan yang sepihak secara mutlak, melainkan justru memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum yang menuntut kepastian penyelesaian sengketa dan keadilan prosedural yang memberikan kesempatan pembelaan bagi tergugat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia tidak hanya berorientasi pada formalitas hukum semata, melainkan juga berusaha melindungi hak-hak asasi pihak yang berperkara, sehingga keadilan substantif tetap dapat diwujudkan dalam praktik peradilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pengaturan hukum putusan *verstek* dalam perkara wanprestasi merupakan wujud dari mekanisme hukum acara perdata yang berfungsi menjamin jalannya proses peradilan meskipun salah satu pihak tidak hadir di persidangan. Kehadiran *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg, yang menegaskan bahwa hakim berwenang menjatuhkan putusan terhadap gugatan penggugat apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum acara Indonesia mengantisipasi adanya sikap tidak kooperatif dari salah satu pihak yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Namun, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* tidak bersifat absolut. Hakim tetap berkewajiban menilai apakah gugatan yang diajukan penggugat memiliki dasar hukum yang sah, beralasan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesesuaian. Dengan demikian, putusan *verstek* bukanlah sekadar kemenangan otomatis bagi penggugat, melainkan tetap harus melalui proses pengujian yuridis yang menjunjung asas keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa peradilan tidak boleh hanya berorientasi pada formalitas, melainkan harus mengutamakan perlindungan hak yang sesungguhnya bagi pihak yang beritikad baik. dasar hukum wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang kewajiban ganti rugi apabila debitur lalai,

²⁵ Pasal 129 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR); Pasal 153 *Reglement Buitengewesten* (RBg).

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 92

- serta Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas pacta sunt servanda, menjadi landasan substantif bagi penggugat untuk mengajukan gugatan. Integrasi antara hukum acara perdata (HIR/RBg) dan hukum materiil perdata (KUHPerdata) memperlihatkan bahwa verstek bukan hanya instrumen prosedural, melainkan juga sarana penegakan hukum materiil dalam perikatan. Dengan demikian, verstek berfungsi memberikan kepastian hukum, menjaga efektivitas peradilan, sekaligus tetap memberikan ruang keadilan melalui mekanisme perlawanannya (verzet) yang menjamin hak tergugat untuk membela diri.
- 2) Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut mencakup tiga aspek utama: bagi penggugat, bagi tergugat, dan bagi sistem peradilan itu sendiri. Bagi penggugat, putusan verstek merupakan sarana penting untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak, serta legitimasi untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Dengan adanya putusan verstek, penggugat tidak lagi terhambat oleh sikap pasif tergugat, karena hakim tetap dapat menjatuhkan putusan berdasarkan bukti dan dalil yang diajukan. Putusan ini bahkan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan eksekusi apabila tergugat tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan. Sementara itu, bagi tergugat, putusan verstek menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat meskipun dijatuhan tanpa kehadirannya. Ketidakhadiran tergugat bukanlah alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum, sebab sistem hukum tetap menegaskan keterikatannya terhadap isi putusan. Akan tetapi, demi menjamin keadilan, hukum acara tetap memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan verzet. Melalui mekanisme ini, tergugat diberi kesempatan membela diri, mengajukan bukti, serta menolak dalil penggugat dalam proses pemeriksaan ulang yang bersifat kontradiktif. Namun, jika tergugat lalai menggunakan hak verzet dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka putusan verstek akan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan wajib dilaksanakan, termasuk

melalui upaya eksekusi paksa. Dengan kata lain, putusan verstek bukan hanya instrumen formal untuk memenangkan penggugat, tetapi juga instrumen yuridis yang memastikan proses peradilan tetap berjalan efisien, adil, dan proporsional bagi semua pihak.

B. Saran

- 1) Untuk memperkuat efektivitas pengaturan hukum putusan verstek, beberapa langkah dapat ditempuh. Pertama, hakim diharapkan lebih cermat dalam menilai syarat formil pemanggilan tergugat agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat diperdebatkan. Kedua, dalam aspek materiil, hakim sebaiknya memberikan analisis mendalam terhadap dasar gugatan sehingga putusan tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara substansial. Ketiga, Mahkamah Agung sebaiknya menyusun pedoman atau yurisprudensi yang lebih konsisten mengenai penerapan verstek agar tercipta keseragaman praktik di pengadilan. Keempat, aparat peradilan khususnya juri sita perlu meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan pemanggilan, karena validitas pemanggilan merupakan syarat mutlak lahirnya putusan verstek. Dengan demikian, putusan verstek dapat terus berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang seimbang bagi penggugat dan tetap menjaga hak tergugat melalui mekanisme verzet.
- 2) Dalam kaitannya dengan akibat hukum putusan verstek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penggugat yang memenangkan perkara melalui verstek sebaiknya segera mengajukan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar haknya benar-benar terlindungi. Kedua, bagi tergugat, perlu adanya kesadaran hukum untuk menggunakan hak verzet sebagai mekanisme korektif, sehingga ia tidak kehilangan kesempatan membela diri hanya karena kelalaian. Ketiga, pengadilan sebaiknya meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi tentang hak-hak tergugat pasca verstek, agar tidak ada alasan bahwa tergugat tidak mengetahui prosedur hukum yang tersedia. Keempat, ke depan

perlu adanya penguatan regulasi yang mendorong agar proses peradilan berbasis asas keadilan substantif, sehingga akibat hukum verstek tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi para pihak. Selain itu, akibat hukum dari putusan verstek juga mencerminkan pentingnya keseimbangan antara fungsi peradilan sebagai penjaga ketertiban hukum dan peranannya dalam memberikan akses keadilan bagi setiap pihak. Oleh karena itu, di satu sisi penggugat dituntut untuk segera menindaklanjuti putusan dengan eksekusi, sementara di sisi lain pengadilan harus bijak dalam mengakomodasi hak-hak tergugat. Dengan demikian, pengaturan mengenai akibat hukum verstek tidak boleh dilihat semata-mata sebagai sarana prosedural, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme peradilan yang menjunjung atas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermasa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Pasal 125, Pasal 129, Pasal 195, Pasal 196–208.
Reglement Buitengewesten (RBg). Pasal 149, Pasal 153.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

- Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*,” FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (November 5, 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Edwin N. Tinangon, dkk. 2025. “*Kajian Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arbitrase Yang Sudah Disetujui Oleh Para Pihak*”. Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.
- Grace Henni Tampongango, dkk. “*Tinjauan Hukum Daya Eksekutorial Gugatan Sederhana Pada Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata No. 81/Pdt.G.S/2023/Pn Mnd)*”. Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum jurnal fakultas hukum unsrat.
- Lubis, Fauziah, dkk. 2025. “*Analisis Asas Audi et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*.” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5, No. 2: 1063–1077.
- Maswandi Sh., Mh, “*Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata*,” JURNAL MERCATORIA 10, no. 2 (December 30, 2017): hlm. 161.
- Probo Pribadi S. M. Hotdesnan Saragih, “*Analisis Hukum Terkait Putusan Verstek Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri*,” July 8, 2024, hlm. 769.
- Wibowo Tjokro Tunardy S.H., M.Kn., “*Asas-Asas Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata*,” Jurnal Hukum, 2020.

D. Internet

- <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOoqp0arqln6j6seNg-3OaiBhffB2UymLd196DdmWGOBZtpGaEkLs>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

E. Sumber Lain

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor
11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg